

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan langsung kepada pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin mengenai hukum jasa upah dari pemakaian *nail art* di salon kecantikan. Maka peneliti menguraikan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Informan I

Nama : Sarmiji Asri, S. Ag., MHI (Alm)

Umur : 56 Tahun

Agama : Islam

Jabatan : Ketua Komisi Hukum dan Perundang Undangan MUI
Kota Banjarmasin

Pendidikan Terakhir : S2

Pekerjaan : PNS

Alamat : Jl. Belitung Darat No. 27 Gang Inayah

Hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama informan I selaku Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI Kota Banjarmasin Mengenai Hukum Upah dari Jasa Pemakaian *Nail Art* Di Salon Kecantikan, yang dilakukan pada tanggal 10 Februari 2023 adalah sebagai berikut.

Berdasarkan penjelasan dari peneliti mengenai *nail art* Informan I mengetahui adanya jasa pemasangan *nail art* di salon kecantikan khususnya di Kota Banjarmasin. Adapun beliau berpendapat bahwa pemakaian *nail art* diperbolehkan apalagi digunakan ketika haid ataupun menggunakannya untuk dengan tujuan berhias untuk suami selama bahan dalam produk tersebut halal maka penggunaannya juga halal. Sedangkan hukum atau fatwa MUI mengenai penggunaan kosmetik yang berbahan halal telah dijelaskan di surat keputusan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan kosmetika MUI Nomor: SK11/Dir/LPPOM MUI/II/14 tentang Penetapan Persyaratan Sertifikasi Halal MUI. Beliau menganjurkan agar teliti dalam pemilihan motif dari *nail art* tersebut yaitu tidak menggunakan warna yang mencolok atau tidak menarik perhatian lawan jenis ketika mereka melihatnya.

Menurut Informan I selama bahan yang digunakan dapat meresap atau dapat masuknya air wudhu ke bagian kuku maka wudhunya sah saja, namun jika *nail art* yang digunakan kedap air misalnya berbahan yang membentuk lapisan kedap air, maka sebaiknya ketika berwudhu harus di hilangkan atau dibersihkan agar air wudhu dapat masuk ke bagian kuku, karena syarat sah wudhu yaitu jika tidak ada penghalang sampainya air ke anggota tubuh yang wajib dibasuh. Jika wudhu yang dilakukan tidak sah maka shalat yang dikerjakan juga tidak sah. Menurut Informan I berhias hukumnya mubah selama terpenuhinya syarat-syarat yang telah diatur dalam Islam. Selain itu perlunya memperhatikan dan mengetahui produk yang digunakan dalam pemakaian *nail art* apakah dapat membuat terhalangnya air wudhu yang mengakibatkan tidak sahnya dalam bersuci.

Menurut pendapat Informan I terhadap hukum dari pemakaian *nail art* yaitu halal atau boleh. Dalam Islam wanita diperbolehkan menghias kuku. Hal tersebut tercantum pada hadis yang diriwayatkan dari Aisyah r.a.¹ Mengenai upah dari jasa tersebut Informan I memperbolehkan sebagaimana dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 mengenai kebolehan *ujrah* dari jasa manfaat tenaga atau manfaat suatu barang . Dalam hal tersebut maka hukum jasa dari pemakaian *nail art* juga halal, selama pekerjaan yang dilakukan lebih banyak manfaat daripada *mudharatnya*, maka upah dari jasa tersebut juga halal, karena tidak ada hukum yang menyatakan keharamannya, baik dari dalam al-Qur'an maupun hadis.²

2. Informan II

Nama : H. Ismail Sani, S. Ag.
 Umur : 51 Tahun
 Agama : Islam
 Jabatan : Komisi Pemberdayaan Ekonomi dan Umat MUI Kota
 Banjarmasin
 Pendidikan Terakhir : S2
 Pekerjaan : PNS
 Alamat : Jl. Sultan Adam Komplek Mahligai RT 12 No. 19

¹ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013), hlm. 660.

² Sarmiji Asri, Komisi Hukum dan Perundang-Undangan MUI Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 10 Februari 2023

Hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama informan II selaku Komisi Pemberdayaan Ekonomi dan Umat MUI Kota Banjarmasin. Mengenai Hukum Upah dari Jasa Pemakaian *Nail Art* di Salon Kecantikan. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 15 Mei 2023.

Menurut Informan II Beliau mengetahui adanya jasa pemakaian *nail art* di salon kecantikan khususnya di Kota Banjarmasin. Mengenai pemakaian *nail art* tersebut beliau membolehkan jika bahan dari *nail art* tersebut dapat meresap tanpa menghalangi masuknya air wudhu, namun yang banyak diminati wanita saat ini yaitu yang berbahan kedap air dengan alasan pilihan motif dan corak yang lebih banyak serta dapat bertahan lebih lama dibandingkan dengan inai atau henna. Mereka menganggap jika produk *nail art* tersebut halal digunakan maka *nail art* tersebut juga halal dibawa ketika shalat ataupun bersuci. Informan II menyayangkan kekeliruan pemahaman mengenai kehalalan produk tersebut. Beliau menjelaskan memang bahan yang halal boleh digunakan tetapi jika bahan tersebut kedap air atau menghalangi masuknya air ketika bersuci maka hal tersebut menjadi haram ketika digunakan, perlunya mengetahui bahan dasar dari *nail art* tersebut namun, jika *nail art* yang digunakan dapat meresap dengan mudah tanpa menghalangi masuknya air ketika bersuci tentu hal tersebut boleh digunakan ketika bersuci ataupun shalat.

Mengenai penggunaan *nail art* dengan berbahan dasar haram tentunya hukumnya akan tetap haram karena dari bahannya saja haram berarti haram juga ketika menggunakan. Adapun hukum atau Fatwa MUI mengenai penggunaan kosmetik yang berbahan halal telah dijelaskan di surat keputusan Lembaga

Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan kosmetika MUI Nomor: SK11/Dir/LPPOM MUI/II/14 tentang Penetapan Persyaratan Sertifikasi Halal MUI.

Berhias dalam Islam untuk bagian kuku seorang wanita lebih dianjurkan untuk menggunakan inai atau henna bahkan Rasulullah SAW menganjurkan perempuan untuk berhenna agar menjadi pembeda antara laki-laki dan perempuan hal ini sebagaimana diriwayatkan Imam Nasai.

Menurut Informan II sebaiknya salon kecantikan tersebut memiliki izin praktik dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Beliau menjelaskan selama ini tidak ada salon kecantikan di Kota Banjarmasin yang meminta izin untuk praktik di salon kecantikan. Walaupun hal tersebut tidak ada dalam Peraturan Undang-Undang Negara beliau menganjurkan lebih baik memiliki izin praktik dari MUI sehingga para pelanggan merasa aman dan tidak meragukan bahan yang digunakan di salon kecantikan tersebut. Dengan meminta izin praktik dari jasa *nail art* ini kami selaku dari MUI dapat memberikan pengarahan kepada pemilik salon mengenai perlunya memberikan pemahaman kepada konsumen mengenai *nail art* yang digunakan, misalnya dengan menjelaskan bahwa bahan dari *nail art* ini *waterproof* (tahan air) yang tentunya akan menghalangi masuknya air ketika bersuci, dengan memberikan pemahaman kepada konsumen hal tersebut membuat konsumen lebih bijak dalam memilih bahan dari *nail art* yang akan digunakan.

Informan II menganjurkan kepada wanita baik yang sudah ataupun yang belum menikah agar menghindari pemakaian *nail art* apalagi jika tujuannya hanya untuk ditampakkan kepada yang bukan muhrimnya. Menurut informan II penggunaan *nail art* adalah tindakan berhias yang berlebih-lebihan. Sebagaimana

berhias secara berlebih-lebihan (*tabarruj*) dilarang oleh Allah SWT seperti yang tercantum dalam al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 33. Menurut Informan II jasa dari pemakaian *nail art* lebih baik ditinggalkan karena bisa saja lebih banyak *mudharatnya* dan hal tersebut juga sama saja tolong-menolong dalam keburukan akibat dari penggunaan *nail art* tersebut. Dalam hal ini Informan II mengutip salah satu qaidah fihiyyah yang berbunyi: "Tidak boleh membuat *mudharat* diri sendiri dan tidak boleh *memudharatkan* orang lain."³ Dalam hal ini beliau juga menjelaskan hukum dari jasa pemakaian *nail art* kemungkinan haram sebab dari hasil kerja yang bathil.⁴

3. Informan III

Nama : Habib Alwi Ba'abud
 Umur : 47 Tahun
 Agama : Islam
 Jabatan : Sekertaris Komisi Fatwa MUI Kota Banjarmasin
 Pendidikan Terakhir : Darul Musthofa
 Pekerjaan : Penceramah
 Alamat : Kelayan B Gang Raudah

Hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama informan III selaku Sekertaris Komisi Fatwa MUI Kota Banjarmasin. Mengenai Hukum Upah dari Jasa Pemakain *Nail Art* di Salon Kecantikan. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 19 Maret 2023. Menurut Informan III Beliau mengetahui adanya jasa

³ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015), hlm. 28.

⁴ Ismail Sani, Komisi Pemberdayaan Ekonomi dan Umat MUI Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 15 Mei 2023.

pemakaian *nail art* di salon kecantikan khususnya di Kota Banjarmasin. Informan III berpendapat terhadap jasa *nail art* ini akad *ijarahnya* sah namun penggunaan tidak dibenarkan hal ini dikarenakan akibat dampak dari pemasangan *nail art* yang dapat menghalangi air wudhu dan menghalangi seseorang dalam melakukan ibadah.

Menurut Informan III pihak salon kecantikan harus menyediakan bahan baku yang aman ada label halal untuk pengguna wanita muslimah maupun BPOM dan dapat menyerap air. Informan III membolehkan pemakaian *nail art* bagi wanita yang sedang haid namun jika haid telah selesai maka wajib untuk membersihkannya, atau boleh menggunakan *nail art* yang berbahan dasar dapat menyerap air. Oleh sebab itu, pentingnya kajian-kajian tentang kaidah Islam tentang bersuci termasuk kajian tentang berhias sesuai dengan syariat Islam. Hal ini dilakukan agar dapat memberikan pemahaman kepada wanita muslimah untuk lebih teliti lagi dalam memilih bahan dasar dari *nail art* yang akan digunakan. Oleh karena itu, wanita muslimah harus teliti dalam memilih bahan untuk mempercantik diri agar mereka tidak tetap di jalan yang benar dan tidak meyalahi aturan syariat Islam. Jika usaha mempercantik diri dalam keadaan darurat misalnya menutupi aib yang timbul akibat dari peristiwa atau hal lain maka penggunaan *nail art* diperbolehkan.

Adapun Informan III sangat menganjurkan salon kecantikan yang ada di Kota Banjarmasin untuk mendaftarkan di MUI Kota Banjarmasin untuk mendapatkan rekomendasi kehalalan sebuah usaha kecantikan dan mendapatkan labelisasi halal dari MUI Kota Banjarmasin melalui kajian LPPOM, sehingga para

konsumen tidak akan meragukan kehalalan dari bahan yang digunakan. Jadi, jasa dari *nail art* di salon kecantikan khususnya yang berada di Kota Banjarmasin sebaiknya memiliki izin usaha atau praktik yang dikeluarkan oleh MUI Kota Banjarmasin.

Mengenai pendapat Informan III menyatakan jika dari penggunaan *nail art* lebih banyak *mudharatnya* maka hukum diharamkan. Wanita diperbolehkan menghias kuku namun hukumnya makruh dan tidak diperbolehkan memperlihatkan kepada yang bukan mahramnya. Berhias secara berlebih-lebihan (*tabarruj*) haram hukumnya. Larangan *bertabarruj* berarti larangan menampakkan perhiasan di hadapan laki-laki lain karena takut terjadi fitnah. Hal ini sebagaimana dalam al-Qur'an surah An-Nur ayat 31 tentang larangan berhias secara berlebih-lebihan. Mengenai hukum upah dari jasa pemakaian *nail art* dapat menjadi haram. Dikarenakan lebih banyak *mudharatnya* jika digunakan sehingga jasa pemakaian *nail art* pun hukum upahnya dapat menjadi haram.⁵ Informan III mengutip sebuah kaidah ushul fikih yakni sebagai berikut: “Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil maslahat.”⁶

4. Informan IV

Nama : Dr. Ahmad, S.Ag., Fil.I
 Umur : 46 Tahun
 Agama : Islam
 Komisi : Ketua Bidang Fatwa MUI Kota Banjarmasin

⁵ Alwi Ba'abud, Sekertaris Komisi Fatwa MUI Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 19 Maret 2023.

⁶ Djazuli A, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, hlm. 29.

Pendidikan Terakhir : S3

Pekerjaan : PNS

Alamat : Jl. Bumi Mas Raya Gang Pertiwi 4 No. 91

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama informan IV selaku Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Banjarmasin. Mengenai Hukum Upah dari Jasa Pemakaian *Nail Art* di Salon Kecantikan. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 16 Mei 2023.

Menurut Informan IV Beliau mengetahui adanya jasa pemakaian *nail art* di salon kecantikan khususnya di Kota Banjarmasin. Informan IV berpendapat terhadap jasa pemakaian ini akad *ijarahnya* sah atau diperbolehkan karena adanya barang dan jasanya jelas atau terpenuhinya syarat-syarat tersebut dan produk yang diperdagangkan halal atau boleh. Menurut Informan IV penggunaan *nail art* diperbolehkan karena tidak bersifat permanen dan hanya untuk mempercantik atau memperindah kuku. Berhias bagi wanita diperbolehkan dalam Islam selama tidak merusak bagian tubuh, merubah bagian tubuh atau tidak *memudaratkan*. Jika penggunaan *nail art* dapat *memudharatkan* seseorang yang menggunakannya misalnya dapat merusak bagian kuku, atau terjadi infeksi lainnya maka, penggunaan tersebut hukumnya haram. Jika penggunaan *nail art* dapat membawa seseorang malas mengerjakan perintah dalam agama misalnya dengan menggunakan *nail art* membuat seseorang enggan melaksanakan kewajibannya contohnya shalat karena jika ingin shalat berarti harus menghapus atau menghilangkan *nail art* terlebih dahulu agar air wudhu dapat meresap ke bagian kuku. Sedangkan membersihkan *nail art* tidak dapat dibersihkan hanya dengan air

saja, melainkan menggunakan cairan khusus untuk membersihkannya, karena sifat cat kuku biasanya mengandung bahan kimia yang dapat membentuk lapisan kedap air. Jika hal tersebut membuat seseorang malas mengerjakan kewajibannya maka hal tersebut tentunya diharamkan karena melanggar aturan syariat. Jadi, wanita muslimah diperbolehkan menggunakannya, namun dengan syarat yaitu dilakukan pada saat haid ataupun nifas. Apabila tidak dalam keadaan tersebut, maka ia harus berkomitmen untuk menghapus *nail art* tersebut agar dapat wudhu yang dikerjakan sah.

Adapun hukum atau Fatwa MUI mengenai penggunaan kosmetik yang berbahan halal telah dijelaskan di Surat Keputusan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan kosmetika MUI Nomor: SK11/Dir/LPPOM MUI/II/14 tentang Penetapan Persyaratan Sertifikasi Halal MUI. Menurut Informan IV selama ini tidak ada salon kecantikan di Kota Banjarmasin yang mendaftarkan izin usahanya walaupun hal tersebut tidak diwajibkan dalam Peraturan Perundang-undangan, akan tetapi alangkah baiknya jika tetap mendaftarkan izin usahanya ke MUI Kota Banjarmasin agar mendapatkan rekomendasi kehalalan sebuah usaha dari salon kecantikan. Hal ini dikarenakan perlunya dikaji oleh MUI Kota Banjarmasin melalui kajian LPPOM. Oleh karena itu, praktik ataupun jasa pemakaian *nail art* di salon kecantikan wajib memiliki izin praktik dari MUI Kota Banjarmasin. Dari penjelasan tersebut Informan IV berpendapat hukum penggunaan *nail art* halal atau boleh namun bisa berubah menjadi haram dan dilarang tergantung penggunaannya.

Begitu juga hukum upah dari jasa pemakaian *nail art* di salon kecantikan hukumnya bisa berubah tergantung penggunaannya. Jika lebih banyak *mudharatnya* maka hukum dari jasanya juga haram, karena hal tersebut sama saja membatu dalam hal yang salah misalnya membuat orang meninggalkan kewajibannya atau penggunaan *nail art* ditunjukkan hanya untuk mengumbar kecantikan kepada yang bukan mahramnya. Sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2.

Menurut informan IV hukum penggunaan dan jasa dari pemakaian *nail art* di halalkan dengan ketentuan memenuhi persyaratan hukum syariat, namun dapat menjadi haram jika tidak memenuhi syariat dan ketentuan dalam hukum Islam.⁷ Mengenai hal tersebut Informan IV mengutip sebuah dalil ushul fikih yaitu: “Hukum sesuatu yang menjadi perantara mengikuti tujuannya.”⁸

5. Informan V

Nama : Muhammad Arabi, MA
 Umur : 36 Tahun
 Agama : Islam
 Komisi : Anggota Bidang Fatwa MUI Kota Banjarmasin
 Pendidikan Terakhir : S2
 Pekerjaan : PNS
 Alamat : Jl. Kinibalu No. 24

⁷ Ahmad, Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 16 Mei 2023.

⁸ Ade Rohayana, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), hlm. 105.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama informan V selaku Anggota Bidang Fatwa MUI Kota Banjarmasin. Mengenai Hukum Upah dari Jasa Pemakaian *Nail Art* di Salon Kecantikan. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 15 Mei 2023.

Menurut Informan V Beliau mengetahui adanya jasa pemakaian *nail art* di salon kecantikan khususnya di Kota Banjarmasin. Informan V berpendapat hukum pemakaian ataupun hukum upah dari jasa tersebut dapat menjadi halal ataupun haram. Hal tersebut tergantung tujuan dari pemakaiannya, jika lebih banyak *mudharatnya* tentu hukumnya haram, namun jika tujuannya dari pemakaian *nail art* hanya saat haid ataupun nifas dan berhias hanya dihadapan suami maka hukumnya diperbolehkan selama penggunaan *nail art* tidak digunakan saat bersuci ataupun shalat. Terhadap jasa pemakaian *nail art* ini akad *ijarahnya* sah tetapi penggunaannya tidak dibenarkan, menurut Informan V kurangnya pemahaman bagi wanita muslimah yang mengguankan *nail art* dengan beranggapan jika bahan yang digunakan halal maka boleh digunakan ketika mengerjakan ibadah termasuk berwudhu ataupun shalat. Halal yang dimaksud adalah bahan dari *nail art* tersebut tidak mengandung atau tidak terbuat dari sesuatu yang memang diharamkan dalam syariat. Adapun penggunaannya ketika bersuci ataupun shlat tetap harus memperhatikan apakah bahan dari *nail art* tersebut menghalangi masuknya air wudhu atau tidak. Karena, salah satu syarat sah wudhu yaitu bagian yang harus dibasuh dan wajib terkena air adalah dari ujung jari sampai ujung siku, dengan demikian kuku termasuk bagiannya.

Informan V sangat menganjurkan pelaku usaha salon kecantikan harus memiliki izin usaha dari MUI Untuk memberikan keamanan bagi konsumen walaupun tidak ada Peraturan di Perundang-Undangan yang mewajibkan, namun izin usaha yang dilakukan dapat membuat konsumen tidak meragukan bahan yang digunakan di salon tersebut.

Mengenai hukum penggunaan dan hukum upah dari jasa pemakaian *nail art* menurut Informan V yaitu diperbolehkan selama bahan yang digunakan tidak menghalangi masuknya air ketika bersuci kerana jika wudhu yang dilakukan tidak sah maka shalat yang dikerjakan pun tidak sah. Mengenai hal tersebut hukum dari jasa tersebut juga diperbolehkan atau halal selama telah memenuhi syarat dan ketentuan dalam hal ini sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an dalam surah al-Maidah ayat 2.⁹ Dalam hal ini Informan V mengutip dalil dari qaidah fiqhiyyah sebagai berikut: “Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya.”¹⁰

6. Informan VI

Nama : H. M. Syarif Fahriyadi
 Umur : 40 Tahun
 Agama : Islam
 Komisi : Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Banjarmasin
 Pendidikan Terakhir : Ponpes Darussalam & Tarim Hadramaut
 Pekerjaan : Penceramah

⁹ Muhammad Arabi, Komisi Fatwa MUI Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 15 Mei 2023

¹⁰ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, hlm. 135.

Alamat : Jl. Kelayan B Gang Ampalam Kel. Kelayan Timur

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama informan VI selaku Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Banjarmasin. Mengenai Hukum Upah dari Jasa Pemakain *Nail Art* di Salon Kecantikan. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 16 Mei 2023.

Menurut Informan VI Beliau mengetahui adanya jasa pemakaian *nail art* di salon kecantikan khususnya di Kota Banjarmasin. Informan VI berpendapat hukum pemakaian ataupun hukum upah dari jasa tersebut diperbolehkan atau halal. Namun, untuk penggunaannya dapat menjadi haram jika penggunaan *nail art* dapat menghalangi masuknya air ketika bersuci yaitu berwudhu ataupun shalat. Sebab, salah satu syarat sahnya berwudhu yaitu membasuh dari ujung jari sampai siku dalam hal ini kuku termasuk bagian yang wajib dibasuh ketika berwudhu, jika wudhu yang dilakukan tidak sah akibat *nail art* yang digunakan karena berbahan dasar kedap air (*waterproof*), maka shalat yang dikerjakan pun tidak sah.

Menengenai hal tersebut Informan VI menyarankan kepada wanita muslimah yang belum menikah sebaiknya tidak perlu menggunakan *nail art* dalam keadaan apapun baik itu dalam keadaan suci ataupun berhadad, karena Informan VI berpendapat *nail art* yang digunakan dapat menarik perhatian laki-laki yang bukan mahramnya. Kebanyakan wanita yang menggunakan *nail art* lebih suka memamerkan atau menampakkan kepada temannya ataupun orang lain. Hal tersebut dapat menarik perhatian laki-laki yang bukan mahramnya. Penggunaan warna yang mencolok ataupun yang berlebihan juga tidak dianjurkan, hal ini bertujuan untuk menghindari hal yang melanggar dalam

syariat. Larangan menggunakan *nail art* secara mutlak berlaku bagi perempuan yang sedang dalam masa berkabung (*iddah*). Informan VI menganjurkan untuk menghindari penggunaan *nail art* dengan berlebihan misalnya dengan warna atau dekorasi yang mencorak, selain itu bahan dari *nail art* yang digunakan tersebut juga harus halal.

Menurut Informan VI upah yang diperoleh dari pekerjaan jasa tersebut merupakan balas jasa atas pekerjaan yang telah dilakukan selama penggunaan dan bahan tersebut halal, tidak mengalangi dalam hal bersuci ataupun shalat dan tidak terdapat *mudharat* didalamnya, maka upah dari jasa tersebut juga halal, karena tidak ada hukum yang mengatakan keharamannya, baik dalam al-Qur'an maupun hadis. Hal tersebut sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah Al-Ahqaf ayat 19.¹¹ Dalam hal ini Informan VI mengutip dalil fikih muamalah sebagai berikut: “Pada dasarnya semua yang bermanfaat halal (boleh), demikian pula saling membahayakan (merugikan) haram dengan petunjuk syariat.”¹²

7. Informan VII

Nama : Drs. H. M. Nusri, MS.I
 Umur : 65 Tahun
 Agama : Islam
 Komisi : Pemberdayaan Ekonomi dan Umat
 Pendidikan Terakhir : S3
 Pekerjaan : PNS

¹¹ Syarif Fahriyadi, Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 16 Mei 2023

¹² Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, hlm. 165.

Alamat : Kayutangi 2 No. 133 RT. 16 Banjarmasin Utara

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama informan VII selaku Komisi Pemberdayaan Ekonomi dan Umat MUI Kota Banjarmasin. Mengenai Hukum Upah dari Jasa Pemakain *Nail Art* di Salon Kecantikan. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 18 Maret 2023.

Informan VII mengetahui adanya jasa pemakaian *nail art* di salon kecantikan khususnya di Kota Banjarmasin. Informan VII berpendapat penggunaan *nail art* diperbolehkan selama tujuannya untuk keharmonisan keluarga bukan dengan tujuan dipamerkan didepan orang banyak dan harus tetap meminta izin kepada suaminya. Akan tetapi hukumnya dapat berubah menjadi haram apabila penggunaan *nail art* dapat menghalangi air wudhu yang berakibat tidak sahnya dalam beribadah. Oleh sebab itu wanita muslimah harus memperhatikan bahan-bahan yang digunakan dalam berhias apakah dapat menghalangi air wudhu atau tidak. cara berhias selain menggunakan *nail art* yaitu dengan inai atau henna hal tersebut juga dianjurkan Rasulullah dalam hadisnya.

Dengan menggunakan inai atau henna tidak akan menghalangi air wudhu, karena mudah meresap sehingga wudhu yang dikerjakan sah dan salat yang dikerjakan juga sah secara hukum. Namun, kembali lagi kepada setiap individu yang menggunakan *nail art* harus mengetahui dampak dan akibatnya serta hukumnya. wanita muslimah yang menggunakan *nail art* harus memperhatikan dan mengetahui segala produk yang digunakan dalam pemakaian *nail art*. Oleh sebab itu, produk yang digunakan harus mendapatkan izin dari BPOM dan Label halal untuk keamanan konsumen.

Mengenai hukum penggunaan *nail art* Informan VII menganjurkan untuk tidak menggunakan *nail art* baik dalam keadaan suci ataupun berhadad, hal tersebut dianggap berhias secara berlebih-lebihan. Sebagaimana firman-Nya dalam Surah al-Araf ayat 31 yang melarang wanita berhias secara berlebih-lebihan. Informan VII menganjurkan penggunaan inai atau henna yang tentunya tidak menghalangi masuknya air ketika bersuci. Dalam hal ini Informan VII juga berpendapat mengenai hukum dari jasa pemakaian *nail art* lebih banyak membawa kepada kemudharatannya, dalam hal ini Informan VII lebih mengedepankan menolak *mafsadat* daripada mengambil kemaslahatannya.¹³ Informan VII mengutip dalil dalam qaidah fihiyyah yang berbunyi: “Tidak boleh membuat *mudharat* diri sendiri dan tidak boleh memudharatkan orang lain.”¹⁴ Agar dapat melihat perbedaan pendapat antara informan Ulama MUI Kota Banjarmasin, maka peneliti menyajikannya dalam matrik sebagai berikut:

Tabel 4.1 Persepsi Ulama MUI Kota Banjarmasin Mengenai Hukum Upah Dari Jasa Pemakaian *Nail Art* di Salon Kecantikan.

No	Nama Informan	Pendapat	Argumentasi
1.	Sarmiji Asri, S.Ag., MHI	1. Penggunaan <i>nail art</i> hukumnya halal	Dengan ketentuan memenuhi syarat yaitu: - Bahan yang digunakan dapat meresap atau tidak kedap air sehingga tidak menghalangi masuknya air ketika bersuci. - Tidak menggunakan warna yang mencolok yang dapat menarik perhatian lawan jenis ketika melihatnya - Produk yang digunakan berlabel halal atau tidak mengandung sesuatu yang dilarang dalam syariat.

¹³ M. Nusri, Komisi Pemberdayaan Ekonomi dan Umat MUI Kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 18 Maret 2023

¹⁴ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, hlm. 28.

		2. Upah jasa pemakaian <i>nail art</i> hukumnya halal	<ul style="list-style-type: none"> - Jika pengguna <i>nail art</i> dilakukan pada saat haid ataupun nifas. - Bahan yang digunakan tidak kedap air. - Tujuan berhias yaitu untuk suami bukan ditampakkan kepada yang bukan muhrimnya. <p>Landasan hukum yang digunakan yaitu surah Al-Baqarah ayat 233 mengenai kebolehan <i>ijarah</i> dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam hukum syariat.</p>
	H. Ismail Sani, S. Ag	1. Penggunaan <i>nail art</i> hukumnya haram	<p>Apabila penggunaan <i>nail art</i> dapat menghalangi air wudhu yang berakibat tidak sahnya dalam beribadah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jika bahan yang digunakan berbahan kedap air walaupun sudah berlabel halal. - Jika ditampakkan dengan sengaja untuk menarik perhatian lawan jenis. - Menggunakan warna atau corak yang mencolok atau berlebihan. <p>Landasan hukum yang digunakan yaitu surah Al-Ahzab ayat 33 mengenai larangan <i>bertabarruj</i>.</p>
		2. Upah jasa pemakaian <i>nail art</i> hukumnya haram.	<ul style="list-style-type: none"> - Jika lebih banyak <i>mudharatnya</i> maka hukum upahnya dapat menjadi haram. <p>Landasan hukum yang digunakan yaitu qaidah fihiyyah yang berbunyi: “Tidak boleh membuat <i>mudharat</i> diri sendiri dan tidak boleh memudharatkan orang lain.” Produk yang digunakan berbahan dasar <i>waterproof</i> (tahan air) dan bersifat permanen walaupun sudah ada label halalnya.</p>
3.	Habib Alwi Ba’abud	1. Penggunaan <i>nail art</i> hukumnya halal	1. Jika memenuhi hukum syariat atau mempercantik diri dalam keadaan darurat misalnya menutupi aib yang timbul akibat peristiwa atau hal lain.
		2. Penggunaan <i>nail art</i> hukumnya haram	2. Menggunakan corak atau motif yang berlebih-lebihan dapat diartikan dengan <i>bertabarruj</i> . Landasan hukum yang digunakan yaitu surah an-Nur ayat 31.

		3. upah jasa pemakaian <i>nail art</i> hukumnya haram	3. lebih banyak <i>mudharatnya</i> akibat dari pemakaian <i>nail art</i> . Landasan hukum yang digunakan yaitu kaidah ushul fikih sebagai berikut: “Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil maslahat.”
4.	Ahmad, S.Ag., Fil.I	1. Penggunaan <i>nail art</i> hukumnya halal	- Bahan yang digunakan tidak permanen - Berlabel halal - Tidak merusak bagian tubuh - Tidak membahayakan - Tujuan berhias ditujukan untuk suami.
		2. Penggunaan <i>nail art</i> hukumnya haram	- Dilihat dari akibat yang didapat apabila lebih banyak <i>mudharat</i> maka hukumnya haram, misalnya penggunaan <i>nail art</i> membuat seseorang malas mengerjakan ibadah karena harus menghapus dengan tidak meninggalkan bekas <i>nail art</i> yang tersisa, sehingga tidak menghalangi masuknya air ketika bersuci.
		3. Upah jasa pemakaian <i>nail art</i> hukumnya halal	- Karena barang dan jasanya jelas. - Terpenuhi syarat-syaratnya. - Bahan yang digunakan tidak menghalangi ketika bersuci. Landasan hukum yang digunakan yaitu dalil ushul fikih: “Hukum sesuatu yang menjadi perantara mengikuti tujuannya. -
		4. Upah jasa pemakaian <i>nail art</i> haram	- Bahan yang digunakan bersifat permanen ataupun <i>waterproof</i> . - Dapat membahayakan atau merusak bagian kuku
5.	M. Arabi, MA	1. Penggunaan <i>nail art</i> hukumnya halal	- Penggunaan <i>nail art</i> pada saat haid - Tujuannya berhias di hadapan suami - Tidak permanen atau tidak kedap air - Berlabel halal - Tidak membahayakan.

		2. Upah jasa pemakaian <i>nail art</i> hukumnya halal	<ul style="list-style-type: none"> - Barang dan jasanya jelas - Produk yang digunakan tidak mengandung sesuatu yang diharamkan dalam syariat -Telah memenuhi syarat dan ketentuan <i>ijarah</i>. <p>Landasan hukum yang digunakan yaitu kaidah ushul fikih: “Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya.”</p>
6.	H. Syarif Fahriyadi	1. Penggunaan <i>nail art</i> hukumnya halal	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak kedap air - Tidak bersifat permanen - Produknya berlabel halal sehingga tidak menghalangi masuknya air ketika bersuci.
		2. Penggunaan <i>nail art</i> hukumnya haram	- Bagi wanita dalam masa <i>iddah</i> karena wanita yang masih menjalani masa <i>iddahnya</i> diharamkan berhias di hadapan orang yang bukan muhrimnya.
		3. Upah jasa pemakaian <i>nail art</i> hukumnya halal	<ul style="list-style-type: none"> - Jasa tersebut merupakan balas jasa atau imbalan atas pekerjaan yang dilakukan selama pekerjaan tersebut tidak melanggar aturan syariat agama. <p>Landasan hukum yang digunakan yaitu kaidah fikih: “Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya.”</p>
7.	M. Nusri, MS.I	1. Penggunaan <i>nail art</i> hukumnya haram	<ul style="list-style-type: none"> - Karena dapat menghalangi air ketika bersuci. - Dianggap berhias secara berlebih-lebihan. Sebagaimana firman-Nya dalam Surah al-Araf ayat 31 yang melarang wanita berhias secara berlebih-lebihan.
		2. Penggunaan <i>nail art</i> hukumnya halal	<ul style="list-style-type: none"> - Berkomitmen untuk menghapus <i>nail art</i> ketika bersuci jika bahan yang digunakan bersifat kedap air (<i>waterproof</i>). - Tidak membahayakan. - Tidak ditampakkan dihadapan laki-laki bukan mahramnya. - Tetap meminta izin kepada suaminya.

		3. Upah jasa pemakaian <i>nail art</i> hukumnya halal	<ul style="list-style-type: none"> - Selama tidak melanggar syariat dan ketentuan hukum Islam - tidak <i>memudharatkan</i> dirinya ataupun orang lain. <p>Landasan hukum yang digunakan yaitu qaidah fiqhiyyah yang berbunyi: “Tidak boleh membuat <i>mudharat</i> diri sendiri dan tidak boleh <i>memudharatkan</i> orang lain.”</p>
--	--	---	---

B. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti pada tanggal 16 Maret sampai 16 Mei 2023, dengan cara wawancara langsung kepada Informan yaitu pihak MUI Kota Banjarmasin tentang Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Mengenai Hukum Upah dari Jasa Pemakaian *Nail Art* di Salon Kecantikan. Adapun analisis data penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:

1. Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Mengenai Hukum Upah dari Jasa Pemakaian *Nail Art* di Salon Kecantikan.

Dari data yang diperoleh terdapat 2 persepsi ulama Kota Banjarmasin mengenai hukum upah dari jasa pemakaian *nail art* di salon kecantikan yaitu halal dan haram. Mengenai hal tersebut ada 4 ulama MUI yang menyatakan halal, dan 3 ulama MUI yang menyatakan haram. Adapun persepsi tersebut akan peneliti uraikan yaitu sebagai berikut:

- a. Hukum halalnya upah dari jasa pemakaian *nail art* di salon kecantikan.

Persepsi ulama MUI Kota Banjarmasin yang menyatakan halal yakni Informan I, V, VI, dan VII. Alasan menyatakan halal menurut para ulama berhias diperbolehkan dalam Islam apalagi jika tujuannya untuk berhias di depan suami, namun tidak menyarankan kepada wanita muslimah yang belum menikah agar

sebaiknya tidak perlu menggunakan *nail art* dalam keadaan apapun baik itu dalam keadaan suci ataupun berhadas, karena mereka berpendapat *nail art* yang digunakan dapat menarik perhatian laki-laki yang bukan mahramnya. Seorang wanita yang menampakkan perhiasan atau kecantikannya serta sesuatu yang wajib ditutupinya yang dapat menarik syahwat laki-laki yang bukan mahramnya. Dengan demikian hal tersebut adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT sebagaimana dalam firman-Nya:

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlu bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”. (QS. Al-Ahzhab (33):33).¹⁵

Mengenai pendapat Ulama MUI Kota Banjarmasin yang membolehkan wanita muslimah untuk berhias menggunakan *nail art* tentunya harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan dalam hukum syariat, seperti tidak merubah ciptaan Allah SWT, produk yang digunakan tidak berbahaya atau memberikan dampak *mudharat*, produk yang digunakan harus ada izin dari BPOM dan berlabel halal, dan tidak menampakkan aurat. Apabila tidak terpenuhi salah satu diantaranya maka berhias yang dilakukan akan menjadi terlarang atau haram. Hal ini dikarenakan apabila tidak terpenuhi syarat tersebut akan memberikan dampak tidak baik atau berbahaya, dimana hal ini sudah jelas dilarang dalam syariat Islam. Sesuatu yang dilarang dalam syariat tentunya mendatangkan banyak *mudharat* bagi tubuhnya maupun bagi ibadahnya.

¹⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 422.

Menurut Ulama MUI Kota Banjarmasin tidak ada larangan menggunakan *nail art* jika dalam keadaan haid ataupun nifas, berhias dengan tujuan hanya ditampakkkan dihadapan suami, bahan yang digunakan tidak kedap air (*waterproof*) ataupun tidak bersifat permanen, sudah berlabel halal serta tidak membahayakan. Adapun bagi wanita yang sudah menikah tetap harus mendapat izin dari suami, sedangkan bagi wanita yang belum menikah dianjurkan tidak menggunakan warna atau motif yang mencolok yang dapat menarik perhatian laki-laki yang melihatnya. Mengenai hukum upah yang diperoleh dari pekerjaan jasa tersebut menurut ulama yang memperbolehkan merupakan balas jasa atas pekerjaan yang telah dilakukan selama penggunaan dan bahan tersebut halal, tidak menghalangi dalam hal bersuci ataupun shalat dan tidak terdapat *mudharat* di dalamnya, maka upah dari jasa tersebut juga halal, karena tidak ada hukum yang mengatakan keharamannya, baik dalam al-Qur'an maupun hadis.

Menurut peneliti, dari persepsi ulama yang menyatakan halalnya penggunaan dan upah dari jasa pemakaian *nail art* tersebut ada pendapat ulama yang peneliti kurang setuju yaitu mengenai penggunaan *nail art* diperbolehkan jika tujuannya untuk keharmonisan keluarga atau berhias hanya dihadapan suami. Mengenai pendapat tersebut menurut peneliti walaupun bahan yang digunakan telah halal jika berbahan kedap air (*waterproof*) maka penggunaan tersebut tetap dilarang jika dalam keadaan suci karena akan menghalangi masuknya air ketika bersuci. Dalam hal ini *nail art* yang berbahan kedap air merupakan objek yang manfaatnya tidak dibenarkan dalam syariat karena menimbulkan *mudharat*. Sebagaimana salah satu rukun *ijarah* yaitu manfaat dari objek akad sewa-

menyewa harus diketahui jelas oleh kedua pihak. Misalnya dengan memeriksa atau pemilik jasa menerangkan secara jelas mengenai kualitas manfaat dari objek tersebut.¹⁶ Dalam hal ini manfaat dari *nail art* hanya untuk mempercantik kuku dan menambah kepercayaan diri, yang mana lebih banyak *mudharat* (hal-hal yang merugikan) yang didapat dari penggunaan *nail art* tersebut yaitu membuat tidak sahnya wudhu seseorang, dalam hal ini shalat yang dikerjakan juga tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat sah shalat yaitu dengan berwudhu.

Mengenai pendapat ulama yang memperbolehkan mengenai hukum penggunaan dari jasa *nail art* menurut peneliti pendapat para ulama telah sesuai dengan hukum syariat dalam hal ini upah dari jasa pemakaian *nail art* juga halal dengan memenuhi syarat dan ketentuan dalam Islam. Selain pendapat yang memperbolehkan pemakaian *nail art* jika tujuannya untuk keharmonisan keluarga, karena menurut peneliti cara mempercantik kuku tidak hanya dengan *nail art* tapi dapat juga dengan memakai inai (pacar) yang mana inai dianjurkan oleh Rasulullah saw. Tentunya inai atau berhenna tidak menghalangi masuknya air ketika bersuci.

b. Hukum haramnya upah dari jasa pemakaian *nail art* di salon kecantikan.

Sedangkan persepsi ulama MUI Kota Banjarmasin yang menyatakan haram mengenai hukum penggunaan dan hukum upah jasa dari pemakaian *nail art* yaitu Informan II, III, dan IV. Para ulama mempunyai alasan dan dalil yang menegaskan pendapat mereka sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Para ulama yang mengharamkan menegaskan mengenai praktik jasa yang dilakukan tidak

¹⁶ Rahmat Syafi', *Fiqh Muamalah*, hlm. 126.

dibenarkan baik pihak salon ataupun konsumen. Hal ini dikarenakan akibat dampak dari pemakaian *nail art* yang dapat menghalangi air wudhu dan menghalangi seseorang dalam melakukan ibadah. Jadi, penggunaan *nail art* ini akan menjadi haram atau tidak dibenarkan karena dampak yang dihasilkan.

Jika penggunaan *nail art* dapat membawa seseorang malas mengerjakan perintah dalam agama misalnya dengan menggunakan *nail art* membuat seseorang enggan melaksanakan kewajibannya contohnya shalat karena jika ingin shalat berarti harus menghapus atau menghilangkan *nail art* terlebih dahulu agar air wudhu dapat meresap ke bagian kuku. Sedangkan membersihkan *nail art* tidak dapat dibersihkan hanya dengan air saja, melainkan menggunakan cairan khusus untuk membersihkannya, karena sifat cat kuku biasanya mengandung bahan kimia yang dapat membentuk lapisan kedap air. Jika hal tersebut membuat seseorang malas mengerjakan kewajibannya maka hal tersebut tentunya diharamkan karena melanggar aturan syariat.

Menurut para ulama jika lebih banyak *mudharatnya* maka hukum dari jasanya juga haram, karena hal tersebut sama saja membatu dalam hal yang salah misalnya membuat orang meninggalkan kewajibannya atau penggunaan *nail art* hanya untuk mengumbar kecantikan kepada yang bukan mahramnya selain itu penggunaan *nail art* membuat tidak sahnya wudhu seseorang.

Para Ulama sangat menyayangkan kesalahpahaman yang terjadi dikalangan kaum wanita khususnya wanita muslimah mengenai kehalalan produk yang digunakan. Bahan atau produk yang halal memang boleh digunakan tetapi jika bahan tersebut kedap air atau menghalangi masuknya air ketika bersuci maka

hal tersebut menjadi haram ketika digunakan, perlunya mengetahui bahan dasar dari *nail art* tersebut namun, jika *nail art* yang digunakan dapat meresap dengan mudah tanpa menghalangi masuknya air ketika bersuci tentu hal tersebut boleh digunakan ketika bersuci ataupun shalat.

Menurut peneliti dari pendapat para ulama yang mengharamkan penggunaan *nail art* tersebut telah sesuai dengan hukum syariat. Jika lebih banyak *mudharat* maka sebaiknya menghindari penggunaan *nail art* karena dampak yang dihasilkan. Islam tidak melarang berhias dengan syarat tidak menyalahi aturan dalam hukum syariat serta tidak berlebih-lebihan.

Dari data yang diperoleh dengan Ulama MUI Kota Banjarmasin mengenai izin praktik salon kecantikan tersebut para Ulama sangat menganjurkan agar memiliki izin praktik dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menurut Ulama II, dan IV selama ini tidak ada salon kecantikan di Kota Banjarmasin yang meminta izin untuk praktik di salon kecantikan. Walaupun hal tersebut tidak ada dalam Peraturan Undang-Undang Negara yang menganjurkan, namun lebih baik memiliki izin praktik dari MUI sehingga para pelanggan merasa aman dan tidak meragukan bahan yang digunakan di salon kecantikan tersebut. Dengan meminta izin praktik tersebut maka, pihak dari MUI dapat memberikan pengarahan kepada pemilik salon mengenai perlunya memberikan pemahaman kepada konsumen mengenai *nail art* yang digunakan, misalnya dengan menjelaskan bahwa bahan dari *nail art* ini tahan air (*waterproof*) yang tentunya akan menghalangi masuknya air ketika bersuci, dengan memberikan pemahaman kepada konsumen hal tersebut

membuat konsumen lebih bijak dalam memilih bahan dari *nail art* yang akan digunakan.

Mengenai persepsi ulama MUI Kota Banjarmasin penggunaan *nail art* diperbolehkan dalam hal ini hukum dari upah jasa pemakaian *nail art* juga halal. Namun harus memenuhi ketentuannya antara lain:

1) Telah memenuhi syarat *ijarah*

Menurut peneliti persepsi dari para ulama sudah sesuai dengan hukum syariat yakni harus memenuhi syarat *ijarah* yang mana ada barang dan manfaat dari jasa tersebut. Secara sederhana *ijarah* dapat diartikan sebagai transaksi yang memberikan manfaat atau transaksi jasa yang dihasilkan imbalan maupun upah tertentu. Rukun dari akad *ijarah* terdiri dari pihak yang ingin mendapatkan manfaat atau menyewa (*musta'jir*), pihak yang memberikan manfaat atau menyewakan (*mu'jir*), ada ijab kabul (*sigah*) terhadap manfaat yang didapatkan dan upah yang harus dibayarkan.¹⁷ Mengenai jasa pemakaian *nail art* di salon kecantikan ini sah karena adanya pihak yang berakad antara pihak penyedia jasa kecantikan dengan pihak konsumen, dan adanya objek transaksi yaitu manfaat maupun barang yang akan didapatkan oleh konsumen serta upah yang didapatkan oleh penyedia jasa pemakaian *nail art* tersebut.

2) Tidak menghalangi masuknya air ketika bersuci

Menurut peneliti pendapat *ijma* para ulama mengenai hukum penggunaan *nail art*, ada yang menghalalkan dan ada yang mengharamkan. Imam Nawawi r.a, berkata, “Jika pada sebagian anggota wudhunya terdapat cat atau lem

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly dan Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 16.

atau semacamnya yang dapat mencegah sampainya air ke bagian anggota yang diwajibkan dibasuh, maka wudhunya tidak sah, apakah benda itu banyak atau sedikit. Seandainya masih tampak di tangan atau anggota lainnya sisa bekas dari benda-benda tersebut atau warnanya, bukan zatnya sekiranya air masih sampai ke kulit anggota wudhu yang membuatnya mengalir tidak menetap, maka bersucinya dianggap sah.¹⁸ Dalam *Al-Fiqh Ala Al-Madzhab Al-Arba'ah* bahwa diantara yang disepakati antara ulama empat madzhab dalam syarat sahnya wudhu adalah tidak ada penutup yang menghalangi sampainya air ke kulit, seperti cat, lem, ataupun karet yang bersifat kedap air.

Dari hasil analisis ini dapat ditarik kesimpulan oleh peneliti mengenai pendapat ulama MUI Kota Banjarmasin terhadap hukum upah jasa pemakaian *nail art* di salon kecantikan menyatakan bahwa hukum penggunaan *nail art* adalah boleh dengan ketentuan memenuhi syarat dalam Islam, selama tidak membahayakan, tidak mengganggu ibadah, warna atau motif *nail art* yang digunakan tidak mencolok atau tidak menarik perhatian laki-laki yang bukan muhrimnya maka penggunaan *nail art* diperbolehkan. Dalam hal ini hukum upah dari jasa pemakaian *nail art* juga boleh atau halal menurut 4 ulama MUI Kota Banjarmasin, dan 3 ulama MUI yang menyatakan haram karena dianggap lebih banyak *mudharat* akibat dari penggunaan *nail art* tersebut dalam hal ini hukum upah dari jasa tersebut mengikuti dari dampak yang didapatkan.

¹⁸ Ahmad Hatta, *Bimbingan Islam Untuk Hidup Muslimah Petunjuk Praktis Menjadi Muslimah Seutuhnya dari Lahir Sampai Mati Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah* (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2015), hlm. 63.

2. Landasan Hukum Islam yang Digunakan Ulama Mengenai Pemakaian *Nail art* di Salon Kecantikan.

Alasan dan dasar hukum dari pendapat ulama mengenai hukum upah dari jasa pemakaian *nail art* di salon kecantikan adalah berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan Kaidah Fikih. Dari hasil wawancara dengan para ulama MUI Kota Banjarmasin, ada beberapa dasar hukum yang dapat digunakan berikut akan peneliti uraikan dari masing-masing persepsi:

a. Landasan hukum yang menghalalkan

1) Al-Qur'an

Mengenai pendapat ulama yang memperbolehkan jasa pemakaian *nail art* di salon kecantikan yang menyatakan halal berpendapat karena jasa tersebut merupakan balas jasa atau imbalan atas pekerjaan yang dilakukan, selama pekerjaan tersebut tidak melanggar aturan syariat agama. Di samping itu Allah Swt. juga berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233 mengenai kebolehan *ujrah* sebagaimana sebagai berikut:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”¹⁹

Dari ayat diatas dapat dilihat bahwa apapun yang dilakukan seseorang sesamanya baik berupa pikiran, tenaga atau jasa, maka hendaklah memberi upah kepadanya. Selain itu ulama MUI yang memperbolehkan berpendapat karena upah yang mereka peroleh tersebut dari pekerjaan yang merupakan hasil dari

¹⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 37.

tolong-menolong terhadap sesama manusia, konsumen ingin berhias dalam hal ini menggunakan *nail art* dan pekerja memerlukan upah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebagaimana firman Allah berikut dalam surah al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”²⁰

2) Al-Hadis

Menurut para ulama yang menyatakan halal berpendapat bahwa hukum penggunaan *nail art* di salon kecantikan halal atau boleh selama telah memenuhi persyaratannya. Sebagaimana Rasulullah SAW menganjurkan kepada para istri untuk menggunakan pewarna pada kukunya dengan menggunakan inai di bagian kuku ataupun tangan agar mereka terlihat berbeda dengan laki-laki. Sebagaimana hadis dari Aisyah r.a yang dilanjutkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Nasa'i. “Ada seseorang wanita menjulurkan tangannya di balik tabir, menyerahkan sebuah surat kepada Nabi. Lalu, Rasulullah menahan tangan beliau sendiri (tidak mengambil suratnya). Hingga wanita itu bertanya, “Ya Rasulullah, aku ulurkan tanganku untuk menyerahkan surat, mengapa anda tidak mengambilnya.” Nabi berkata, “ Aku tidak tahu apakah ini tangan seorang wanita.” Nabi bersabda, “Jika engkau benar seorang wanita, tentu engkau akan memberi pewarna pada tanganmu (dengan inai).”²¹

²⁰ Kementrian Agama RI, hlm. 106.

²¹ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqih Empat Mazhab* (Jakarta: Darul Ulum, 1994), hlm. 121.

Berhias diperbolehkan dalam Islam dan tentunya memiliki aturan-aturan yang harus ditaati seperti yang tertera pada hadis-hadis Rasulullah Saw. Aturan tersebut diantaranya, tidak menyerupai kaum kafir, tidak mengubah ciptaan Allah Swt, tidak mengundang syahwat serta tidak *tabarruj*, yakni menampakkan kecantikan kepada orang lain.²²

3) Ushul Fiqh

Menurut ulama yang memperbolehkan selama tidak membahayakan, tidak merubah ciptaan Allah, dan memenuhi syarat dan ketentuan dalam hukum Islam, maka muamalah tersebut diperbolehkan menurut para ulama MUI Kota Banjarmasin. Adapun hukum upah dari jasa pemakaian *nail art* di salon kecantikan yaitu halal karena tidak ada hukum yang *qath'i* yang mengatakan keharamannya baik dalam al-Qur'an maupun hadis. Sebagaimana dalam qaidah fiqh berikut: "Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya."²³ Menurut ulama hukum penggunaan dan jasa dari pemakaian *nail art* di halalkan dengan ketentuan memenuhi persyaratan hukum syariat, namun dapat menjadi haram jika tidak memenuhi syariat dan ketentuan dalam hukum Islam. Mengenai hal landasan hukum yang digunakan ulama mengutip dari sebuah dalil ushul fikih yaitu: "Hukum sesuatu yang menjadi perantara mengikuti tujuannya"²⁴

²² Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2013), hlm. 691.

²³ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, hlm. 135.

²⁴ Ade Rohayana, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, hlm. 105.

b. Landasan hukum yang mengharamkan

1) Al-Qur'an

Mengenai ulama yang berpendapat bahwa hukum penggunaan *nail art* di salon kecantikan haram atau dilarang mereka mempunyai alasan dan dasar hukum tersendiri. Menurut ulama penggunaan *nail art* dapat menghalangi air wudhu yang berakibat tidak sahnya dalam beribadah. Jika bahan yang digunakan berbahan kedap air walaupun sudah berlabel halal, maka wudhu yang dikerjakan tetap tidak sah karena menghalangi masuknya air ketika bersuci. Jika ditampakkan dengan sengaja untuk menarik perhatian lawan jenis hukumnya haram karena dapat menimbulkan fitnah, menggunakan warna atau corak yang mencolok atau berlebihan juga hukumnya haram. Hal tersebut telah dijelaskan dalam al-Quran yaitu surah Al-Ahzab ayat 33 mengenai larangan *bertabarruj* yang berbunyi sebagai berikut:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”²⁵

Wanita diperbolehkan menghias kuku namun hukumnya makruh dan tidak diperbolehkan memperlihatkan kepada yang bukan mahramnya. Berhias secara berlebih-lebihan (*tabarruj*) haram hukumnya. Larangan *bertabarruj* berarti larangan menampakkan perhiasan di hadapan laki-laki lain karena takut terjadi

²⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 422.

fitnah. Hal ini sebagaimana dalam al-Qur'an surah An-Nur ayat 31 tentang larangan berhias secara berlebih-lebihan sebagai berikut:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصُرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”²⁶

2) Ushul Fiqh

Menurut pendapat Ulama MUI Kota Banjarmasin tentang berhias bagi seorang wanita muslimah harus memenuhi syarat dan ketentuan dalam Islam. Hal ini dikarenakan apabila tidak terpenuhinya syarat yang telah diatur dalam hukum syara, maka akan memberikan dampak tidak baik, dimana hal ini sudah jelas dilarang dalam Islam, dan sebaiknya wanita muslimah menjauhi perbuatan tersebut karena mendatangkan *mudharat*. Selain itu larangan penggunaan *nail art* bagi wanita dalam masa *iddah* karena wanita yang masih menjalani masa

²⁶ Kementrian Agama RI, hlm. 353.

iddahnya diharamkan berhias di hadapan orang yang bukan muhrimnya. Mengenai hukum upah dari jasa pemakaian *nail art* dapat menjadi haram. Dikarenakan lebih banyak *mudharatnya* jika digunakan sehingga jasa pemakaian *nail art* pun hukum upahnya dapat menjadi haram. mengutip sebuah kaidah ushul fikih yakni sebagai berikut: “Menolak *kemudharatan* lebih diutamakan daripada mengambil masalah.”²⁷

Menurut ulama MUI Kota Banjarmasin dianjurkan untuk menjauhi sesuatu yang *memudharatkan* apalagi jika ia mengetahuinya karena akibat dari sesuatu yang dilarang akan menghasilkan dampak yang tidak baik bagi. Jika lebih banyak *mudharatnya* maka hukum dari jasanya juga haram, karena hal tersebut sama saja membatu dalam hal yang salah misalnya membuat orang meninggalkan kewajibannya atau penggunaan *nail art* ditunjukkan hanya untuk mengumbar kecantikan kepada yang bukan mahramnya. Selain berdampak pada pengguna *nail art* (konsumen) upah yang didapat dari jasa pemakaian tersebut juga mengikut dari hasil yang didapat.

Menurut peneliti sebaiknya menjauhi perbuatan yang lebih banyak *mudharatnya* sebagaimana telah dijelaskan dalam Islam, segala sesuatu yang dilarang tentunya demi kebaikan manusia itu sendiri. Dalam hal ini ulama MUI menguatkan dengan dalil dari ushul fiqh yang berbunyi sebagai berikut: “Tidak boleh membuat *mudharat* diri sendiri dan tidak boleh *memudharatkan* orang lain”²⁸ Selain itu lebih baik menjauhi *kemudharatan* dari pada harus mengambil

²⁷ Djazuli A, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, hlm. 29.

²⁸ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, hlm. 28.

maslahat. Dalam hal ini sesuatu yang membahayakan atau tidak sesuai dengan syariat, maka sebaiknya ditinggalkan daripada mengambil manfaat yang melanggar hukum syariat. Dalam hal ini hukum penggunaan dan upah dari jasa pemakaian *nail art* juga dapat menjadi haram karena dari dampak penggunaan yang lebih banyak *mudharatnya*. Sebagaimana dalam kaidah ushul fiqh sebagai berikut: “Menolak *kemudharatan* lebih diutamakan daripada mengambil *maslahat*”²⁹

²⁹ Djazuli A, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, hlm. 29.